

## **BAB III KESIMPULAN DAN SARAN**

### **3.1 KESIMPULAN**

1. Seorang Notaris tidak seharusnya melakukan rangkap jabatan. Larangan tentang rangkap jabatan Notaris diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris nomor 30 Tahun 2004 Pasal 3 dan Pasal 17. Dalam pasal tersebut juga tercantum secara eksplisit jabatan yang dilarang dirangkap seorang notaris. Pasal 3 g mengatur tentang larangan notaris merangkap menjadi pegawai negeri sipil. Sedangkan pasal 17 c, e, f, g, dan h mengatur larangan seorang notaris merangkap menjadi pegawai negeri, pejabat negara, pegawai Badan Usaha Milik Negara, pegawai Badan Usaha Milik Swasta, Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah Jabatan Notaris, Notaris pengganti, dan lain-lain. Akan tetapi, disisi lain Undang-undang Jabatan Notaris juga memperbolehkan seorang notaris diangkat menjadi pejabat negara dengan melakukan cuti dengan menunjuk notaris pengganti pada Pasal 11 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di antara para notaris sendiri karena Undang-undang menjadi terkesan setengah-setengah. Selain itu, dengan adanya cuti dengan notaris pengganti ini justru akan menimbulkan unsur rangkap jabatan. Sebab kantor si notaris yang merangkap sebagai pejabat negara tersebut akan tetap buka, namanya pun akan tetap muncul di tiap akta yang dibuat oleh si notaris pengganti, protokol serta plang notaris nya punya tetap atas nama notaris yang cuti. Secara tidak langsung, benturan kepentingan akan tetap muncul apabila notaris yang cuti tersebut menunjuk notaris pengganti. Kecuali apabila notaris tersebut cuti tanpa notaris pengganti. Tapi, Undang-undang Jabatan Notaris dalam pasal 11 ayat 3-nya justru mengharuskan notaris yang diangkat sebagai pejabat negara

tersebut cuti dengan menunjuk notaris pengganti. Jadi, notaris seharusnya dilarang untuk melakukan rangkap jabatan dalam bentuk apapun.

2. Masih adanya notaris yang melanggar larangan rangkap jabatan disebabkan antara lain karena larangan ini hanya bersifat delik aduan, minimnya pengawasan dari Majelis Pengawas, sanksi yang diberikan sangat ringan bahkan pada prakteknya tidak diberikan sanksi sama sekali serta moral notaris tersebut yang memang masih kurang. Undang-undang memang mengatur sanksi secara berjenjang mulai dari teguran lisan, tertulis, pemberhentian secara terhormat hingga tidak hormat, namun kenyataannya, sanksi untuk notaris yang melakukan pelanggaran ini sampai saat ini masih sangat ringan bahkan bisa dikatakan tidak ada. Selain itu, di kalangan para notaris baik anggota maupun pengurusnya serta Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia sendiri masih berinterpretasi bahwa rangkap jabatan itu boleh asal tidak ada pihak yang dirugikan yang melaporkan ke Majelis Pengawas Notaris, sehingga kecenderungan melanggar larangan tersebut sangat besar.
3. Kefektifan peraturan larangan rangkap jabatan dalam pelaksanaannya di lapangan bisa dikatakan kurang. Karena peraturan yang ada terkesan masih setengah-setengah dan kurang tegas. Akibatnya, muncul interpretasi yang berbeda-beda terhadap larangan rangkap jabatan bagi Notaris. Hal ini tidak hanya bisa dilihat dari sifatnya yang hanya delik aduan yang berarti bahwa larangan ini hanya berlaku apabila ada yang melapor, tapi juga karena sanksinya yang kurang serta adanya pengecualian dengan dibolehkannya notaris diangkat menjadi pejabat negara cuti dengan menunjuk notaris pengganti. Pengecualian ini menimbulkan kesan undang-undang menerapkan peraturan dengan setengah-setengah.

### **3.2 SARAN**

1. Sebagai konsekuensi dari rangkap jabatan yang dilakukan notaris khususnya untuk rangkap jabatan pasal 11, sebaiknya persyaratan yang ada pada pasal 3 dan 17 dihapuskan.
2. Sanksi yang diberikan sebaiknya dipertegas, diperjelas dan diperberat. Sebab dalam Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa sanksi terhadap

seluruh pelanggaran undang-undang Jabatan notaris disebutkan secara umum tidak spesifik. Sehingga hal itu akan membebaskan pelanggarnya dari sanksi yang berat. Meskipun dalam peraturan pelaksanaannya tercantum bahwa pelanggar larangan rangkap jabatan dapat diberhentikan dengan tidak hormat, tapi pada prakteknya pemberhentian dengan tidak hormat tersebut sangat jarang dilakukan bahkan tidak pernah terjadi. Jadi sebaiknya sanksi yang diberikan dapat lebih berat sehingga bisa menimbulkan efek jera. Pelanggaran terhadap perbuatan rangkap jabatannya sendiri seharusnya juga diberikan sanksi tidak hanya menunggu adanya pihak lain yang dirugikan. Pengaturan mengenai sanksi tersebut bisa dengan undang-undang atau Keputusan Menteri selain itu diharapkan peraturan tersebut jangan hanya sekedar menjadi peraturan yang hanya berupa anjuran saja yang tidak bersifat memaksa.

3. Yang paling penting adalah pembangunan moral bagi notaris ataupun calon notaris agar tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Karena semuanya kembali kepada moral masing-masing notaris. Karena meskipun peraturan yang ada sangat terbatas, tetapi kalau notaris tersebut memiliki moral yang baik maka ia tidak akan melanggar peraturan-peraturan yang ada. Saran penulis selain Notaris itu sendiri yang harus memperbaiki moral mereka, Majelis Pengawas Notaris juga harus benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang ada dengan menindak pelanggar rangkap jabatan tersebut. Jika tidak, lebih baik peraturan mengenai rangkap jabatan ini dihapuskan saja agar tidak terkesan setengah-setengah dan sekedar peraturan yang bersifat hiasan semata.